



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.4S/ 46 /KPTS/408.21/2012**

TENTANG

**PENETAPAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Pacitan, maka dipandang perlu melakukan pembinaan sehingga masyarakat paham dan taat pada peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif;
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas maka perlu menetapkan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Pacitan Tahun 2012 dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2007);

8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

Memperhatikan : Peraturan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Pacitan Tahun 2012, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

- Pelunasan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 mencapai 100%;
- Tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Rendahnya angka kriminalitas;
- Rendahahnya kasus Narkoba;
- Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 1 - 2 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Camat se-Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala Desa / Kelurahan yang bersangkutan untuk dipedomani.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOHOR : 188.45/46 /KPTS/408.21/2012****TANGGAL : 1 - 2 - 2012****DESA / KELURAHAN SADAR HUKUM
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012**

NO	KECAHATAN	DESA / KELURAHAN
1	2	3
1	Donorojo	1. Desa Sawahan
		2. Desa Gendaran
		3. Desa Donorojo
2	Punung	1. Desa Mendolo Lor
		2. Desa Mendolo Kidul
		3. Desa Mantren
3	Pringkuku	1. Desa Sugihwaras
		2. Desa Poke
		3. Desa Dersono
4	Pacitan	1. Kelurahan Pucangsewu
		2. Kelurahan Pacitan
		3. Desa Arjowinangun
		4. Desa Tambakrejo
5	Arjosari	1. Desa Gegeran
		2. Desa Pagutan
		3. Desa Jatimalang
		4. Desa Gunungsari
6	Nawangan	1. Desa Ngromo
		2. Desa Pakis Baru
		3. Desa Penggung
7	Bandar	1. Desa Bangunsari
		2. Desa Watu Patok
		3. Desa Bandar
		4. Desa Jeruk
8	Tegalombo	1. Desa Tegalombo
		2. Desa Gedangan
		3. Desa Gemaharjo
9	Kebonagung	1. Desa Wonogondo
		2. Desa Karanganyar
		Desa Purwoasri

1	2	3
10	Tulakan	1. Desa Nglaran 2. Desa Wonoanti 3. Desa Jatigunung
11	Ngadirojo	1. Desa Wonoasri 2. Desa Cokro Kembang 3. Desa Pagerejo 4. Desa Hadiwarno
12	Sudimoro	1. Desa Sukorejo 2. Desa Sembowo 3. Desa Sudimoro

07 BUPATI PACITAN ^{1/2}



INDARTATO

1/2